



WALIKOTA BINJAI

PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR : 41 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA KLAIM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, peserta berhak mendapatkan pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis dan fasilitas kesehatan dan jearingnya wajib menyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta sesuai indikasi medis;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket INA-CBG's yang merupakan dasar pembayaran klaim yang diajukan oleh RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai kepada BPJS Kesehatan;
 - c. bahwa sejalan dengan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan termasuk rawat inap non intensif dan rawat inap intensif bagi peserta program JKN di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai, perlu untuk menyediakan peralatan gedung kantor, kebutuhan makan pasien, dan jasa laundry, yang digunakan sebagai alat penunjang pemenuhan kebutuhan fasilitas rawat inap;
 - d. bahwa Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Klaim Program Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai belum mengakomodasi pemanfaatan dana klaim berupa jasa sarana untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan peserta, peralatan gedung kantor, kebutuhan makan pasien, dan jasa laundry yang dibutuhkan di fasilitas rawat inap, sehingga perlu dilakukan perubahan;

e.bahwa.....

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Klaim Program Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 10. Peraturan.....

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Klaim Program Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

10. Peraturan.....

6. penyediaan jasa ambulance bila rujukan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
 7. pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan sesuai indikasi medis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Operasional RSUD yang tidak tertampung atau terdapat kekurangan anggaran dalam APBD, meliputi:
1. pembayaran biaya operasional peralatan dan perlengkapan gedung;
 2. pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan;
 3. pemeliharaan peralatan dan perlengkapan RSUD;
 4. pemeliharaan gedung RSUD;
 5. pengadaan makan pasien;
 6. penyediaan jasa laundry;
 7. pengadaan peralatan gedung kantor dengan kriteria:
 - a. bersifat mendesak, yaitu jika alat tersebut tidak segera diadakan maka proses pelaksanaan pelayanan kesehatan terganggu atau tidak dapat segera dilaksanakan;
 - b. berdampak langsung pada pelaksanaan pelayanan kesehatan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak Oktober 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 31 Oktober 2014

WALIKOTA BINJAI,


MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 31 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2014 NOMOR 41